



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ENDE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat nikah yang diajukan oleh:

Abdul Hamid Setiawan bin Bahrudin Ahmad, NIK 6371031505950008, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 15 Mei 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Warukasu, RT 001 RW 001, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **Alfarezelmalik@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**"; dan

Nurawalia Sukma Djanuarti binti Syahdan Usman, NIK 5308017001040001, tempat dan tanggal lahir Nangapanda, 30 Januari 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Warukasu, RT 001 RW 001, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 dan terdaftar dengan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Ed. tertanggal 07 November 2024, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan atau dalil-dalil yang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melaksanakan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 27 Maret 2022 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Warukasu,

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 001 RW 001, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Syahdan Usman, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Syahdan Usman dengan mas kawin seperangkat atal sholat dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Ahmad Madu dan Muhamad Saleh Ikiwona;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 27 tahun dan Pemohon II berusia 18 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - Ahmad Alfarezal Malik, Banjarmasin, 12 Agustus 2022, umur 2 tahun;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Maret 2022 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Warukasu, RT 001 RW 001, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk Mencatatkan pernikahannya ke (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi berupa:

1. Bukti Surat:
 - 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 6371031505950008 Tanggal 22 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.1);

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 5308017001040001 Tanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.2);

1.3. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon I Nomor Pem.147/574/NDR/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh a.n Lurah Ndorea, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti (P.3);

2. Bukti Saksi:

a. **Syahdan Usman bin Usman Umar**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di tempat dan tanggal lahir Ende, 28 November 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Warukasu, RT.001/Rw.001, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Saksi sebagai ayah kandung Pemohon II, dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 27 Maret 2022;
- Bahwa para Pemohon menikah di Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah saksi sendiri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pernikahan berupa seperangkat alat sholat;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ahmad Madu dan Muhamad Saleh Ikiwona;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga saat sekarang ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Ahmad Alfarezal Malik, umur 2 tahun;
- Bahwa ltsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

b. **Purnawati Mahmud binti Mahmud Sike**, tempat dan tanggal lahir Ende, 28 November 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Earukasu, RT.001/Rw.001, Kelurahan Ndorurea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Saksi sebagai ibu kandung Pemohon II, dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 27 Maret 2022;
- Bahwa para Pemohon menikah di Kelurahan Ndorurea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahdan Usman;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah ayah kandung pemohon II sendiri ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu pernikahan berupa seperangkat alat solat;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ahmad Madu dan Muhamad Saleh Ikiwona;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga saat sekarang ini;
- Bahwa Dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Ahmad Alfarezel Malik, umur 2 tahun;
- Bahwa Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu";

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para pemohon pada intinya memohon agar perkawinan para Pemohon yang dilakukan pada tanggal 27 Maret 2022 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Warukasu, RT 001 RW 001, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil para Pemohon dan menghindari penyelundupan hukum, Hakim mewajibkan kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan II telah mengajukan alat-alat bukti surat, yaitu P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 adalah bukanlah akta otentik dan belum memenuhi syarat formil dan materiil, olehnya itu bukti P.2 adalah bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 dan keterangan dua saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Ende, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu perlu dipertimbangkan keterangannya;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan saksi I, saksi II, dan saksi III telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 27 Maret 2022 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Warukasu, RT 001 RW 001, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat. Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahdan Usman serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ahmad Madu dan Muhammad Saleh Ikiwona;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada halangan menikah baik secara Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan para Pemohon, demikian pula pada pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan para Pemohon tersebut dipandang sah menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, para Pemohon belum mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA) karena alasan perkawinan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami istri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan istri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah suami dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai istri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya kecuali jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai bapak biologis sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami, tetapi sangat merugikan bagi istri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim berpendapat faktor Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena Pemohon II belum mencapai usia perkawinan yang dibolehkan menurut undang-undang yang menjadi penyebab perkawinan Para Pemohon tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan isbat nikah para Pemohon tidak diterima berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memberlakukan kaidah ushul fiqh "Menolak kemafsadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan," sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab *l'anatut Thalibin*, juz IV, halaman 254, sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298, sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya dan kewarisannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon telah sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, yaitu pernikahan para Pemohon dapat ditetapkan sahnyanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 maka kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat para Pemohon bertempat tinggal saat ini diperintahkan agar mencatat perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah dilahirkannya anak dari perkawinan yang tidak tercatat antara para Pemohon, maka untuk melindungi hak-hak anak untuk tidak mendapatkan diskriminasi dan untuk mendapatkan hak-hak seorang anak sebagai warga negara sebagaimana maksud Pasal 21 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan itsbat nikah adalah menjadi sesuatu yang penting dan bermaslahat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91 A ayat 3 dan ayat 5

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Abdul Hamid Setiawan bin Bahrudin Ahmad**) dengan Pemohon II (**Nurawalia Sukma Djanuarti binti Syahdan Usman,**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Maret 2022 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Warukasu, RT 001 RW 001, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh **Nasruddin, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ende, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Ende pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Siti Aminah, S.H.I.

Nasruddin, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya Proses : Rp 50.000,00
 - Biaya panggilan : Rp 0,00
 - Biaya PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
 - Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 - Biaya Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 120.000,00
- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Ed.